



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 770 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 770 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS

KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 31 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Gunung Sari
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUNUNG SARI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MOH. HUSNI HABIBI, S.Pd



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 770 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA GUNUNG SARI KECAMATAN GUNUNG
SAHILAN
KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GUNUNG SARI
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	WIDODO	LAKI-LAKI	01	Petugas Ketertiban TPS
2	WAHYUDISTIRA	LAKI-LAKI	01	Petugas Ketertiban TPS
3	TUKIRAN	LAKI-LAKI	02	Petugas Ketertiban TPS
4	ELLA ABI PUTRA	LAKI-LAKI	02	Petugas Ketertiban TPS
5	MULUD	LAKI-LAKI	03	Petugas Ketertiban TPS
6	FERI ANDI PRABOWO	LAKI-LAKI	03	Petugas Ketertiban TPS
7	SYAHRIL	LAKI-LAKI	04	Petugas Ketertiban TPS
8	BUDIYONO	LAKI-LAKI	04	Petugas Ketertiban TPS
9	RAMLI	LAKI-LAKI	05	Petugas Ketertiban TPS
10	SUGIYANTO	LAKI-LAKI	05	Petugas Ketertiban TPS
11	SUYANTO	LAKI-LAKI	06	Petugas Ketertiban TPS
12	HADAD HABIBULLOH	LAKI-LAKI	06	Petugas Ketertiban TPS
13	TUKIMAN	LAKI-LAKI	07	Petugas Ketertiban TPS
14	SUGENG PEAYITNO	LAKI-LAKI	07	Petugas Ketertiban TPS
15	KASNARI	LAKI-LAKI	08	Petugas Ketertiban TPS

16	UNTUNG BUDIARTO	LAKI-LAKI	08	Petugas Ketertiban TPS
17	SUYUT	LAKI-LAKI	09	Petugas Ketertiban TPS
18	SUROTO	LAKI-LAKI	09	Petugas Ketertiban TPS
19	PARYADI	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
20	SURYANTO	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
21	EDI SUKOCO	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
22	SUKISNO	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
23	WAWAN SETIYA BUDI	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
24	SUMPENO	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
25	SUGENG	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
26	SUKARMAN	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
27	SUNANTO	LAKI-LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
28	HENDRA SETIAWAN	LAKI-LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
29	EDYANTO MANURUNG	LAKI-LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
30	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUNUNG SARI

ttd.

MOH. HUSNI HABIBI, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Alimnazar